

PERATURAN PER- PARAF
UNDANG UNDANGAN

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), maka Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 180 Tambahan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 227);
- 8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 572).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
- 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
- 7. Badan Keuangan Daerah, selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- 8. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 9. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.

1 A

- 10. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa, selanjutnya disebut LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesusi dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode (satu) tahun 1 merupakan penjabaran dari RPJM-Desa memuat yang rancangan dengan mempertimbangkan kerangka kerangka ekonomi desa. pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan ditempuh oleh pemerintah desa maupun yang mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi dari dan kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
- 18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 19. Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa (Azas Merata).
- 20. Alokasi Dana Desa Proporsional atau yang disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu (Asas Adil).
- 21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah:
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian Desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
 - pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara cermat, hemat dan terarah serta terkendali.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Jumlah ADD untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.54.701.322.851,- (Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebesar 10% untuk jumlah penduduk, 50% untuk angka kemiskinan, 15% untuk luas wilayah, dan 25% untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber pada data yang dari kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Rumus penentuan besaran ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (l), adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut:

ADDx = ADDMx + ADDPx

Keterangan:

ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

ADDMx : Alokasi Dasar minimal Desa x.

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan ADDPx, yaitu : ADDPx = BDxX (ADD - ADDM)

Keterangan:

BDx : Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten.

Untuk menentukan BDx, yaitu:

BDx = (0.010*Z1)+(0.050*Z2)+(0.015*Z3)+(0.025*Z4)

Keterangan:

21 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lamandau.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Lamandau.

23 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten Lamandau.

24 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Lamandau.

Pasal 7

Daftar penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 8

- (1) Penggunaan dana ADD ini digunakan untuk membiayai kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinanaan kemasyarakatan, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat serta bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes dan RPJMDes.
- (2) Untuk pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat, Tunjangan BPD serta pembayaran iuran Jaminan Sosial, Operasional Pemerintah desa, Operasional BPD dan Insentif RT/RW wajib dianggarkan dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Penggunaan ADD bagi desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa untuk kebutuhan biaya konsumsi, honor Linmas, Spanduk, Sound sistem, sewa kursi/tenda, alat tulis kantor dan pendukung lainnya sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamandau.
- (4) Penggunaan ADD untuk dukungan program kegiatan sesuai dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

12/

BAB V PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal (1), dilaksanakan dengan memperhatikan realisasi penyaluran dana perimbangan yang diterima Kabupaten (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan Realisasi Penyaluran Dana perimbangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal (2), yang tercatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan pemberitahuan besaran Alokasi Dana Desa Kepada Kepala DPMD untuk dilakukan mekanisme perhitungan dan proses persiapan transfer ke Rekening Kas desa.
- (4) Penyaluran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pasal (2), setiap bulannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Daftar Desa Layak Salur dan Besaran ADD yang diterima yang dijadikan sebagai dasar penyaluran oleh BKD ke Rekening Kas Desa masing-masing Desa.
- (5) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Up. Kepala DPMD berupa :
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. APBDesa Tahun Anggaran 2019;
 - c. Kwitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai pengajuan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - e. Laporan Realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya.
- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat antara lain :
 - a. berkas pertanggungjawaban belanja tahap sebelumnya;
 - b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disusun oleh pelaksana kegiatan telah diverikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa:
 - c. Salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya ; dan
 - d. LPPDes Tahun Sebelumnya.
- (7) Paling lambat minggu ke dua bulan April Tahun berjalan, agar camat menyampaikan kepada DPMD, berkas masing-masing desa sebagai berikut:
 - a. Salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya; dan
 - b. LPPDes Tahun Sebelumnya.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M

Pasal 11

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB VIII PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN 2019 NOMOR 583

KASUBAG ZSL.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2019
TANGGAL 26 MARET 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
ALOKASI DABA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula		B. Allerines B.
				Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp)
1	Batang Kawa	JAMUAT	386.126.985	0,00876	191.780.316	577.907.301
2	Batang Kawa	GINIH	386.126.985	0,01876	410.435.370	796.562.355
3	Batang Kawa	BENAKITAN	386.126.985	0,02097	458.855.710	844.982.695
4	Batang Kawa	KINA	386.126.985	0,01323	289.449.590	675.576.575
5	Batang Kawa	KARANG MAS	386.126.985	0,01310	286.715.730	672.842.715
6	Batang Kawa	KINIPAN	386.126.985	0,02666	583.253.080	969.380.065
7	Batang Kawa	LIKU	386.126.985	0,00860	188.195.140	574.322.125
8	Batang Kawa	BATU TAMBUN	386.126.985	0,00778	170.183.340	556.310.325
9	Batang Kawa	MENGKALANG	386.126.985	0,00815	178.229.040	564.356.025
10	Belantikan Raya	KARANG BESI	386.126.985	0,01139	249.311.980	635.438.965
11	Belantikan Raya	SUNGAI BULUH	386.126.985	0,01191	260.587.950	646.714.935
12	Belantikan Raya	BELIBI	386.126.985	0,01309	286.328.170	672.455.155
13	Belantikan Raya	BAYAT	386.126.985	0,00782	171.002.990	557.129.975
14	Belantikan Raya	BINTANG MANGALIH	386.126.985	0,01257	275.037.780	661.164.765
15	Belantikan Raya	NANGA MATU	386.126.985	0,00954	208.670.490	594.797.475
16	Belantikan Raya	TANGGA BATU	386.126.985	0,01511	330.714.820	716.841.805
17	Belantikan Raya	NANGA BELANTIKAN	386.126.985	0,00557	121.898.830	508.025.815
18	Belantikan Raya	BENUATAN	386.126.985	0,00605	132.426.400	518.553.385

19	Belantikan Raya	PETARIKAN	386.126.985	0,00893	195.392.530	581.519.515
20	Belantikan Raya	SUMBER CAHAYA	386.126.985	0,01465	320.644.410	706.771.395
21	Belantikan Raya	KAHINGAI	386.126.985	0,01384	302.909.980	689.036.965
22	Bulik	TAMIANG	386.126.985	0,00473	103.599.010	489.725.995
23	Bulik	NANGA PAMALONTIAN	386.126.985	0,00440	96.259.180	482.386.165
24	Bulik	SUNGAI MENTAWA	386.126.985	0,00653	142.968.790	529.095.775
25	Bulik	ARGA MULYA	386.126.985	0,00635	139.003.160	525.130.145
26	Bulik	PERIGI RAYA	386.126.985	0,00613	134.093.220	520.220.205
27	Bulik	KUJAN	386.126.985	0,01003	219.484.240	605.611.225
28	Bulik	BUKIT INDAH	386.126.985	0,01525	333.583.060	719.710.045
29	Bulik	GUCI	386.126.985	0,00621	135.817.290	521.944.275
30	Bulik	BATU KOTAM	386.126.985	0,02820	616.924.860	1.003.051.845
31	Bulik	BUMI AGUNG	386.126.985	0,00997	218.199.140	604.326.125
32	Bulik	BERUTA	386.126.985	0,01171	256.138.850	642.265.835
33	Bulik	BUNUT	386.126.985	0,01728	378.178.170	764.305.155
34	Bulik	SUMBER MULYA	386.126.985	0,01466	320.760.230	706.887.215
35	Bulik Timur	NANGA KEMUJAN	386.126.985	0,00616	134.796.740	520.923.725
36	Bulik Timur	TOKA	386.126.985	0,00689	150.837.610	536.964.595
37	Bulik Timur	MERAMBANG	386.126.985	0,00658	143.976.990	530.103.975
38	Bulik Timur	SUNGKUP	386.126.985	0,01175	257.041.630	643.168.615
39	Bulik Timur	NANGA PALIKODAN	386.126.985	0,00667	145.903.940	532.030.925
40	Bulik Timur	NUANGAN	386.126.985	0,00517	113.028.300	499.155.285
41	Bulik Timur	NANGA KORING	386.126.985	0,00746	163.166.860	549.293.845
42	Bulik Timur	SUKA MAJU	386.126.985	0,01033	225.951.040	612.078.025
43	Bulik Timur	SEPONDAM	386.126.985	0,00816	178.622.480	564.749.465
44	Bulik Timur	PEDONGATAN	386.126.985	0,00944	206.460.410	592.587.395
45	Bulik Timur	BATU TUNGGAL	386.126.985	0,01668	364.913.020	751.040.005
46	Bulik Timur	BUKIT JAYA	386.126.985	0,01081	236.512.780	622.639.765
47	Delang	RIAM TINGGI	386.126.985	0,00598	130.944.620	517.071.605
48	Delang	RIAM PANAHAN	386.126.985	0,00909	198.850.010	584.976.995
49	Delang	SEKOMBULAN	386.126.985	0,02396	524.295.970	910.422.955

52	Delang Delang	LANDAU KANTU	386.126.985	0,01157	253.163.050	620 202 222
		DENIVONADAANI		0,0113/	233.103.030	639.290.035
53		PENYOMBAAN	386.126.985	0,02833	619.961.420	1.006.088.405
	Delang	LOPUS	386.126.985	0,04352	952.239.380	1.338.366.365
54	Delang	HULU JOJABO	386.126.985	0,00950	207.842.950	593.969.935
55	Delang	NYALANG	386.126.985	0,01436	314.100.190	700.227.175
56	Delang	SEPOYU	386.126.985	0,01003	219.434.600	605.561.585
57	Lamandau	SEKOBAN	386.126.985	0,01965	429.865.940	815.992.925
58	Lamandau	TANJUNG BERINGIN	386.126.985	0,01460	319.494.580	705.621.565
59	Lamandau	SAMU JAYA	386.126.985	0,02192	479.607.200	865.734.185
60	Lamandau	CUHAI	386.126.985	0,00766	167.525.830	553.652.815
61	Lamandau	SUJA	386.126.985	0,01071	234.241.530	620.368.515
62	Lamandau	PENOPA	386.126.985	0,00821	179.625.190	565.752.175
63	Lamandau	KAWA	386.126.985	0,00578	126.576.340	512.703.325
64	Lamandau	KARANG TABA	386.126.985	0,00443	96.849.490	482.976.475
65	Lamandau	SUNGAI TUAT	386.126.985	0,01437	314.357.850	700.484.835
66	Lamandau	BAKONSU	386.126.985	0,01323	289.543.470	675.670.455
67	Menthobi Raya	BUKIT HARUM	386.126.985	0,00771	168.697.890	554.824.875
68	Menthobi Raya	BUKIT MAKMUR	386.126.985	0,00829	181.383.580	567.510.565
69	Menthobi Raya	LUBUK HIJU	386.126.985	0,02304	504.209.250	890.336.235
70	Menthobi Raya	SUMBER JAYA	386.126.985	0,00776	169.821.050	555.948.035
71	Menthobi Raya	MUKTI MANUNGGAL	386.126.985	0,02291	501.383.230	887.510.215
72	Menthobi Raya	BATU AMPAR	386.126.985	0,01622	355.005.730	741.132.715
73	Menthobi Raya	BUKIT RAYA	386.126.985	0,01090	238.466.920	624.593.905
74	Menthobi Raya	TOPALAN	386.126.985	0,01063	232.642.970	618.769.955
75	Menthobi Raya	NANUAH	386.126.985	0,00930	203.453.970	589.580.955
76	Menthobi Raya	MELATA	386.126.985	0,00760	166.275.680	552.402.665
77	Menthobi Raya	MODANG MAS	386.126.985	0,00796	174.188.990	560.315.975
78	Sematu Jaya	BATU HAMBAWANG	386.126.985	0,00742	162.256.060	548.383.045
79	Sematu Jaya	PURWAREJA	386.126.985	0,01404	307.173.280	693.300.265
80	Sematu Jaya	BINA BHAKTI	386.126.985	0,00934	204.473.540	590.600.525

TA No

81	Sematu Jaya	RIMBA JAYA	386.126.985	0,00691	151.241.080	537.368.065
82	Sematu Jaya	MEKAR MULYA	386.126.985	0,0078 6	172.046.840	558.173.825
83	Sematu Jaya	JANGKAR PRIMA	386.126.985	0,00907	198.469.810	584.596.795
84	Sematu Jaya	WONOREJO	386.126.985	0,00851	186.252.390	572.379.375
85	Sematu Jaya	TRI TUNGGAL	386.126.985	0,01701	372.177.470	758.304.455
		Total	2.820.793.725	1,000,000	21.880.529.126	54.701.322.851

Di tetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Mareet 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik

pada tanggal 28 Maret 2019 Pj. SEKRETARIS DAKRAH ABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

KASUBAG PERATURAN PER UNDANG - UNDANGAN